



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa setiap satuan kerja agar melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan perlu ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
 9. Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,



FANDI AKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim; - Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
2.	Suardi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ramaon Deamov Saragih	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Asmadi A.	Anggota KPU	Pengarah merangkap	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
			Anggota	Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala
	PELAKSANA			
1.	Muhamad Samsul Kadir	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua	- Merancang Rencana Aksi - Melaksanakan pembangunan Zona Integritas - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Provinsi Kalimantan Timur - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka zona integritas
2.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Nurdiyawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Yulianita Adityarini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
5.	Suliaty	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
6.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
7.	Anita Rohmani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
8.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Yulianita Adityarini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Asesor	
3.	Rengga Utomo	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
4.	Hermansyah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
5.	Didi Wahyudhi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
6.	Muhammad Aulia Apriyana Hanani	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
7.	Muhammad Jordy Fachryan	Staf Sub Bagian Teknis	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	Nur	Penyelenggaraan Pemilu		
8.	Muhammad Yus Fadillah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Asesor	
3.	Eko Teguh Santoso	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
4.	Rahmat Sabaru	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
5.	Hermawati	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
6.	Maria Ulfah	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
7.	Simanjuntak Prendrik Apriliando	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
8.	Tamba Victor Hamonangan	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Yunus	Plh. Kepala Sub Bagian	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Perencanaan, Data dan Informasi		- Meningkatnya Kinerja Instansi pemerintah - Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Imawan. H	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Nila Sandy	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Rizki Ramadhani	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6.	M. Iman	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
7.	Mutohharoh	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8.	Rizky Pratama	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
9.	Galih Arief Imawanto	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
V.	TIM PENGAWASAN			
1.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis	Koordinator merangkap	- Melaksanakan penerapan Sistem

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	anggota	Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance and consulting</i> .
2.	Anita Rohmani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Asesor	
3.	Anastasia Juwita Putri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota	
4.	Suliaty	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Helmi Mika Pasulu	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
6.	Jhon Ias Ganesa	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
7.	Muchlas M. Tahir	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
8.	Sherdilla Dwi Ratnasari S.	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
9.	Ani Ramadhani	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
10.	M. Mirza Aditya Putra	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Nurdiyawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Angraheni Niken Susanti	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Ruhyati Dalima	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Giska Yolanda	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	Novia Ningrum Permata	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
7.	Sabarudin	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Hamianah	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Mastaniah	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Lutfi Fathur Rahman	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
11.	Nazila Fairuz Assyifa	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
12.	Awaliah Nur Annisa	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
13.	Audy Valentiano	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



FANDI AKHMAD